



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 19, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0112);
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 128);

16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 124);
17. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 44);
18. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat Program, Kegiatan, subkegiatan, beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada RKPD Tahun 2024.
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021–2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.
- (5) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Lampiran I : Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
- b. Lampiran II : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan;
- c. Lampiran III : Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Tangerang Selatan;
- d. Lampiran IV : Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan;
- e. Lampiran V : Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan;
- f. Lampiran VI : Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan;
- g. Lampiran VII : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan;
- h. Lampiran VIII : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan;
- i. Lampiran IX : Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan;
- j. Lampiran X : Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan;
- k. Lampiran XI : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan;
- l. Lampiran XII : Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan;
- m. Lampiran XIII : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan;
- n. Lampiran XIV : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;
- o. Lampiran XV : Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan;
- p. Lampiran XVI : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan;
- q. Lampiran XVII : Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan;

- r. Lampiran XVIII : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan;
 - s. Lampiran XIX : Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan;
 - t. Lampiran XX : Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan;
 - u. Lampiran XXI : Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan;
 - v. Lampiran XXII : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan;
 - w. Lampiran XXIII : Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan;
 - x. Lampiran XXIV : Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;
 - y. Lampiran XXV : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tangerang Selatan;
 - z. Lampiran XXVI : Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan;
 - aa. Lampiran XXVII : Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
 - bb. Lampiran XXVIII : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang Selatan;
 - cc. Lampiran XXIX : Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan;
 - dd. Lampiran XXX : Rencana Kerja Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
 - ee. Lampiran XXXI : Rencana Kerja Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
 - ff. Lampiran XXXII : Rencana Kerja Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
 - gg. Lampiran XXXIII : Rencana Kerja Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
 - hh. Lampiran XXXIV : Rencana Kerja Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
 - ii. Lampiran XXXV : Rencana Kerja Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
 - jj. Lampiran XXXVI : Rencana Kerja Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan; dan
 - kk. Lampiran XXXVII : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan.
- (2) Lampiran I sampai dengan XXXVII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 4 Agustus 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 14 Agustus 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani